



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 akan dilakukan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, oleh Badan Musyawarah DPRD dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;
 2. Surat Rekomendasi Badan Muswarah DPRD Kabupaten Sanggau Nomor: 100.1.4.2/417/DPRD Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2025;
 3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 006/F.PDIP-DPRD/IX/2025 tanggal 29 September 2025

Perihal Perwakilan Panitia khusus 3 (tiga) Raperda Kab. Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2025;

4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 09/FPG/I/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Penyampaian nama-nama Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Gerindra Nomor : 008/F-GERINDRA/DRPD-SGU/ IX /2025 tanggal 26 September 2025 Perihal Penyampaian Permintaan Perwakilan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Pembahas 3 Raperda Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2025;
6. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 008/FPD-PP/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Perihal Penyampaian Nama-nama Perwakilan Pansus dari Fraksi Partai Demokrat;
7. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 007/PK/F.NasDem/IX/2025 tanggal 24 September 2025 Perihal Perwakilan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus;
8. Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor : 06/F.AP-DPRD/IX/2025 tanggal 23 September 2025 Perihal Surat Usulan Perwakilan Anggota Fraksi dalam Pansus Pembahas 3 Raperda Kab. Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2025;
9. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 011/F-KB/DPRD-SGU/IX/2025 tanggal 24 September 2025 Perihal Usulan Penyampaian Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam Keanggotaan Pansus 3 Pembahas (tiga) Raperda Kab.Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA** : Waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal

ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dalam Rapat Paripuna DPRD.

- KEEMPAT : Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempumaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 7 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
WAKIL KETUA,



ROBBY SUGIANTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025
Tentang : PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055, PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

Pansus	Judul Raperda	No.	Nama Anggota	FRAKSI
A	Raperda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	1.	FRANSISKUS DEDI, S.E.	PDI-Perjuangan
		2.	YOHANES ANES, S.H.	PDI-Perjuangan
		3.	SAHDAN	Partai Golongan Karya
		4.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	Partai Golongan Karya
		5.	AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd	Partai Gerindra
		6.	ROPINA, S.Pd.SD.	Partai Demokrat
		7.	ZULKARNAIN	Partai NasDem
		8.	YONATAN MULYADI. A, S.I.P	Partai NasDem
		9.	TITIK ERNI KURNIAH	Amanat Persatuan
		10.	DIDI DARMADI, A.Md.	Kebangkitan Bangsa
		11	SUPRIYADI, S.Sos	Kebangkitan Bangsa
B	Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.	KANCILKUS, S.P.	PDI-Perjuangan
		2.	ANSELMUS EFENDI, S.H.	PDI-Perjuangan
		3.	SAIFIN	Partai Golongan Karya
		4.	ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md.	Partai Gerindra
		5.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	Partai Gerindra
		6.	YULIUS TEHAU, S.P.	Partai Demokrat
		7.	PAULUS, S.Sos.	Partai Demokrat
		8.	YUVENALIS KRISMONO, S.E., M.Si.	Partai NasDem
		9.	BISON	Amanat Persatuan

C	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	10.	NADOS, S.P.	Amanat Persatuan
		11.	WENDY KRISANDY, S.Pd.	Kebangkitan Bangsa
		1.	JUMADI, S.Sos., M.Pd.	PDI- Perjuangan
		2.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	PDI- Perjuangan
		3.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	PDI- Perjuangan
		4.	ADIHARTO SINGKU, S.Sos	Partai Golongan Karya
		5.	FRANSISKUS TAUFIK	Partai Golongan Karya
		6.	HERRI SAMUEL, S.P.	Partai Gerindra
		7.	LEONARDO A.H.SILALAH, S.H., M.H.	Partai Demokrat
		8.	SUPRATMAN, S.H.	Partai Demokrat
		9.	DICKY, S.Hut.	Partai NasDem
		10.	TAUFIK HIDAYATULLAH, S.H.	Amanat Persatuan
		11.	ISMAIL H.A.M	Kebangkitan Bangsa

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 7 Oktober 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
WAKIL KETUA,



ROBBY SUGIANTO